

**PEMBANGUNAN HUKUM
DENGAN PENDEKATAN SOSIO-LEGAL**

Dr. Hartono. S.H.I., M.S.I
Dosen Syariah STAI Sangatta

Email: **hr_anton85@yahoo.co.id**

Abstract

True law is not born from empty and empty space, people as legal users participate in coloring the law itself. The *socio-legal* approach puts forward two aspects; First the ability to analyze each product of textual study legislation, the articles in the legislation and policy can be analyzed critically and explained the meaning and implications for legal subjects (*including marginalized groups*). Secondly, the ability to interact with other legal sciences is also the development of global law today.

The use of the socio-legal approach is actually intended to gain a new understanding that the law is not monoistic but the law can be seen also interdisciplinary, some experts also see that the law has many faces, in line with the interdisciplinary study, in fact legal pluralism is true, this can be seen from the paradigm that he built namely legal pluralism is associated with the "law that moves" in the realm of globalization. Therefore it becomes very important to see globalization in the context of history and law can be present there.

Therefore the logical consequences of the science of law from a scientific product are open for critical review, either to deny or strengthen it, science will develop rapidly when there is a dialogue and deny each other in the sense of not mutually denying but mutually justifying and advancing, this offer in fact what I want to convey above is the tendency of mainstrim law with the positivism paradigm by offering a socio-legal approach.

Keyword : policy, socio-legal, law approach.

A. Pendahuluan

Pembangunan hukum¹ atau cita negara hukum² menjadi sangat krusial dan sekaligus sangat penting dinegeri ini, karena pasca reformasi 98 ekonomi, politik dan hukum harus berjalan lurus demi kepentingan rakyat, namun demikian negara ini telah sepakat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.³ Sistem hukum nasional mencakup dimensi yang luas, yang oleh Friedman disarikan ke dalam tiga unsur besar yaitu substansi atau isi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*).⁴ Selanjutnya paradigma⁵ begitu pentingnya dalam pembangunan hukum ini tercermin dari berbagai produk hukum yang ada dinilai telah usang dan tidak berkemajuan, lihat saja hukum pidana⁶ yang masih mengacu KUHP produk kolonial, hukum bisnis, hukum perdata hukum tata negara dan seterusnya.

¹ Arief Sidharta, Perkataan “Pengembangan” di sini digunakan dalam arti: memikul atau menyanggah tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan tertentu, dan secara moral bertanggung-jawab untuk itu. Sari Kuliah “Filsafat Hukum” Pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII, Yogyakarta: PPs UII, 2013.

² Moh. Mahfud MD, Sari Kuliah “Kebijakan Pembangunan Hukum” Pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII, Yogyakarta: PPs UII, 2013.

³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: <http://www.docudesk.com>, hlm. 1

⁴ Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, Simon and Schuster, New York, 1973; juga dalam Lawrence M. Friedman, *American Law; an Introduction*, W.W. Norton and Company, New York, 1984;

⁵ Menurut Kuhn, Paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu, yang kemudian menghasilkan *mode of knowing* yang spesifik. Definisi tersebut dipertegas oleh Friedrichs, sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Haddy Shri Ahimsa-Putra, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, yang berjudul “Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi Budaya ; Sketsa Beberapa Episode”, diucapkan di depan rapat terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gajah Mada, pada tanggal 10 November 2008, hlm. 4

⁶ Lihat, Mudzakir, *Bentuk Pemidanaan dalam RUU KUHP*, Seminar Discussion Pembaharuan KUHP “Meninjau Kembali Bentuk-Bentuk Hukuman dalam RUU KUHP” Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Pusat - Pusat Studi HAM : PAHAM Unpad, KAHAM Undip, PUSHAM Ubaya dan ELSAMRabun, 07 Desember 2005, hlm. 1

Penggunaan pendekatan *sosio-legal* sesungguhnya dimaksudkan mendapatkan pemahaman baru⁷ bahwa hukum tidak *monoistike* namun hukum dapat dilihat juga *inter-disipliner*, sebagian ahli juga melihat bahwa hukum memiliki banyak wajah,⁸ senada dengan *kajian inter-disipliner* tersebut sesungguhnya pluralisme hukum adalah benar adanya, ini terlihat dari paradigma yang dibangunnya yakni pluralisme hukum dikaitkan dengan ‘hukum yang bergerak’ dalam ranah globalisasi.⁹ Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk melihat globalisasi dalam konteks sejarah dan hukum dapat hadir disana.

Dikalangan ilmuwan (hukum) tidak ada kesepakatan yang tunggal tentang pengertian hukum, pada umumnya hukum diartikan sebagai seperangkat *rules of conduct* yang mengatur dan memaksa masyarakat, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa. Dalam pengertian terbatas, hukum selalu dikaitkan dengan hukum negara (*legal centralism*), namun para antropolog hukum menangkap hukum dengan perspektif yang lebih luas, meliputi tidak hanya hukum negara, tetapi juga sistem norma di luar negara, ditambah pula dengan segala proses dan aktor yang ada di dalamnya,¹⁰ baik itu kekuasaan, ekonomi ataupun pemilik modal,¹¹ secara sederhana Sri Soemantri pernah mengatakan hukum dan politik ibarat rel dan kereta apinya.¹² Namun jika mereka bertabrakan politiklah yang memenangkannya, karena memiliki energi yang lebih besar.¹³

Oleh karenanya konsekuensi logis ilmu hukum dari sebuah produk keilmuan adalah terbuka untuk dilakukan kajian ulang secara kritis,¹⁴ baik untuk menyangkal atau menguatkannya, ilmu akan berkembang dengan pesatnya apabila ada sebuah dialog dan saling menyangkal dalam pengertian bukan saling menafikan tetapi saling membenarkan dan

⁷ *lihat*, Hikmahanto Juwana, Aliran CLS Menggunakan metode *trashing*, *deconstruction* dan *genealogy*, dan metode *deconstruction*. ini sesungguhnya memiliki semangat yang sama dengan pendekatan sosio-legal yakni membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk/mainstrim, dalam *Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Depok, 10 November 2001, hlm. 8

⁸ Rikardo Simarmata, *Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner*, <http://www.huma.or.id>, diakses 30 Januari 2014, hlm. 2

⁹ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global*, Penerbit: Pustaka Larasan, Bali 2012, hlm, 157

¹⁰ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya ; Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit: Pustaka Larasan, Bali 2012, hlm. 1-2

¹¹ Achmad Syauqi, *Eksistensi Hukum Negara di Tengah Kemajemukan Budaya Menurut Perspektif Antropologi Hukum*, Paper Antropologi Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2012. <http://google.co.id>, diakses 12 Februari 2014, hlm. 4

¹² Sri Soemantri M., “Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan”, Paper disampaikan dalam Praseminar Identitas Hukum Nasional di FH UII, Yogyakarta 19-21 Oktober 1987, hlm. 6

¹³ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisipliner dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung : Sinar Baru, 1985), hlm. 71

¹⁴ Irianto, Sulistyowati. *Hukum & Kontribusinya Terhadap Potensi Kekerasan: Perspektif Socio-Legal*, Komunitas Salihara, Makalah Diskusi | Juni 2011, hlm. 4

memajukan,¹⁵ tawaran inilah sesungguhnya yang ingin penulis sampaikan di atas kecenderungan *mainstrim* hukum dengan paradigma positivisme dengan menawarkan pendekatan *sisio-legal*.

B. Paradigma¹⁶ ; Interaksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial¹⁷

Hukum senyatanya harus bisa hadir dan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, cara pandang atau pembangunan paradigma¹⁸ seperti ini penting sekali, namun seperti penulis sampaikan di atas, hukum hari ini sesungguhnya memerlukan interaksi¹⁹ dengan berbagai keilmuan yang ada,²⁰ baik itu sosiologi, antropologi, psikologi ataupun kriminologi, walaupun cara pandang seperti ini sesungguhnya mendapatkan pertentangan yang luar biasa hebatnya oleh kalangan positivisme hukum,²¹ Hans Kelsen (1881-1973). menurutnya, hukum harus dibuat murni dari pengaruh-pengaruh non hukum. Kelsen menyebut pendapatnya ini dengan 'Teori Hukum Murni (*reine rechtlehre*). Sebelum Kelsen, tokoh aliran positivisme hukum, adalah John Austin (1790-1859) dan Jeremy Bentham, keduanya berkebangsaan Inggris.

Beberapa dari tradisi *rechtslehre* atau *jurisprudence*, ilmu-ilmu sosial bekerja dalam tradisi berpikir dan bermetode sains (dan karena itulah ilmu-ilmu sosial sejak awal mula tanpa ragu menamakan dirinya *social science*). Perbedaan berpikir dan bermetode dalam *Rechtslehre* dan *social sciences* sesungguhnya tidaklah terletak pada silogisme-silogisme logika yang dipakainya.

Dalam hubungan ini perlu tetap diperhatikan bahwa kedua-duanya, lebih-lebih yang berkembang dalam sistem *Common Law*, sebenarnya sama-sama menggunakan cara-cara silogisme deduksi dan induksi. Perbedaan asasnya rupanya harus dicari tidak pada metodenya itu, melainkan pada asumsi-asumsi dasarnya mengenai postulat apa yang seharusnya dipakai sebagai pangkal tolak berpikir. Dalam ajaran hukum di fakultas-fakultas hukum, premis-premis

¹⁵ Frans Magnis Suseno, *Hegel : Filsafat Kritis dan Dialektika dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 20.

¹⁶ Lihat, Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma ; Sebuah Telaah Filsafat Hukum, dalam Pidato disampaikan pada upacara penerimaan Jabatan Guru besar diucapkan di depan rapat terbuka Majelis Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 November 2010. hlm. 6

¹⁷ Gumilar Rusliwa Soemantri, *Membebaskan Ilmu Sosial dari Keterperangkapan Ganda*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 9, Nomor 2, November 2005 (159-203), ISSN 1401-4946, hlm. 159.

¹⁸ Egon G. Guba., *The Paradigm Dialog*, alih bahasa, Novia Faradila, (USA : Sage Publications, 1990), hlm. 18/ <http://www.ziddu.com/download/15258823/ositivistTeoriKritisonstruktivistdanPostmodern.pdf.html>

¹⁹ Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif- Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm 7

²⁰ Lihat, Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 6 Desember 1990, hlm 2

²¹ Sudjito, *Perkembangan Ilmu Hukum: Dari Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Hlm. 5

itu haruslah merupakan hasil *judgements* otoritas yang berkewenangan dan/atau derivat-derivat yang bisa diperoleh daripadanya, *ipso jure*. Sementara itu, dalam kajian ilmu-ilmu sosial di fakultas-fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, premis-premis itu haruslah merupakan hasil amatan (yang dijaga agar berkecermatan, berketerandalan, dan sah, dengan bantuan instrumen-instrumen perekam atau pengukur), dan/atau derivat-derivat yang bisa ditarik dari padanya, *ipso facto*.²²

Dari penjelasan ini nyata sudah bahwasannya ajaran (hukum) dan sains (sosial) itu merupakan dua dunia yang terpisah. Dalam ajaran hukum tidaklah akan ada hukum yang mungkin terbit begitu saja, *ipso facto*. Sedangkan dalam kajian-kajian sains sosial tidaklah akan dan/atau statemen-statemen yang boleh dinilai betul (*true*) begitu saja lantaran adanya tuntutan-tuntutan otoritas, *ipso jure*. Pemisahan demikian ini memang tanpa dapat dihindari terjadi sebagai akibat kepercayaan berlakunya *metodendualismus* Kantian dalam dunia berpikir Barat modern yang sekular, yang secara setia dianut di kalangan intelektual Barat berikut anak-anak didiknya yang juga membiak secara merata di negeri-negeri Dunia Ketiga (dan tak kurang-kurangnya juga di Indonesia). Bersetia kepada paham berpikir *metodendualismus* ini (tak salah lagi) ajaran hukum dan sains sosial akan terus koeksis walaupun sudah amat berdekatan bagaikan minyak dan air.²³

²² Soetandyo Wignjosoebroto, "Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Dinamika Sosio-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia,". Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1994, h. 153-154.

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah* ; 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Elsam dan Huma, November 2002, hlm 70

C. Pentingnya Pendekatan Sosio-Legal

Karakteristik metode penelitian sosio-legal dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. Pertama, studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan).²⁴ Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.²⁵

Oleh karena itu, studi sosio-legal juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah seperti peraturan desa. Dari semua penelitian atas produk hukum tersebut muaranya yakni sedapat mungkin hukum yang lahir itu benar-benar memberikan rasa keadilan²⁶ yang peka terhadap realitas kehidupan masyarakat.

Di samping itu, studi tentang putusan hakim sangat penting. Berdasarkan pengalaman selama ini misalnya, Pusat Kajian Wanita dan Gender (PKWJ) UI mengembangkan studi ruang pengadilan, metode yang dilakukan adalah mengkaji kasus-kasus persidangan berdasarkan teks putusan hakim maupun data lapangan dari hasil pengamatan dan wawancara kepada para aktor dan pihak yang terlibat dalam suatu kasus persidangan. Intinya adalah mencari apakah pertimbangan hakim yang mendasari putusannya, di dalamnya terdapat terobosan atau penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memperhatikan rasa keadilan bagi korban (perempuan dan kaum terpinggirkan). Caranya adalah dengan mengkonstruksi suatu kasus, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai, duduk perkara, argumentasi para pihak, pertimbangan hakim dan putusannya.²⁷

²⁴ Pipin Hanapiah. *Pemberdayaan Ormas dan LSM ; Dimensi Peraturan Perundang-undangan*, Makalah disajikan pada Kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pemberdayaan Ormas dan LSM Angkatan II tanggal 23 Mei 2001, hlm. 14

²⁵ Adriaan W. Bedner, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm 46.

²⁶ Joeni Arianto Kurniawan, *Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial*, Tulisan ini disampaikan sebagai materi “Pelatihan Advokasi dan Social Justice” UKBH FH Unair, Surabaya, 16 November 2013. Sebelumnya dipaparkan dalam acara Simposium Nasional dan Workshop Sosio Legal “Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin *Access to Justice*” di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, 24-25 Juni 2013, hlm. 1

²⁷ Irianto, S. & A. Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: YOI. 2008, hlm. 29

Kedua, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode ‘baru’ hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal, dan etnografi sosiolegal. Banakar dan Seneviratne melakukan studi yang berfokus pada penggunaan teks dan analisis diskursus untuk mengkaji bekerjanya ombudsman. Reza Banakar mengembangkan studi kasus untuk meneliti budaya hukum Sally Merry, dalam suatu tulisan yang indah menceritakan tentang etnografi persidangan internasional, di mana persoalan keadilan sosial, dan hak asasi manusia dan perempuan, dipromosikan dalam agenda pembahasan berbagai traktat, dokumen kebijakan dan deklarasi, yang menghasilkan apa yang disebutnya sebagai transnational consensus building.

Para peneliti yang mempelajari pluralisme hukum mengembangkan metode baru seiring dengan isu-isu global yang membuat pendekatan pluralisme hukum semakin tajam memandang fenomena keberagaman hukum. Dengan demikian dapat dikaji para aktor yang menjadi media bagi terjadinya pertemuan sistem hukum dan menyebabkan hukum ‘bergerak’, diantaranya adalah mereka yang melakukan perkawinan campuran, pelaku migrasi dan bertemunya para ahli yang disebut epistemic community.²⁸

Metode yang dikembangkan secara inter-disipliner²⁹ itu dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas, dan keterkaitannya dengan relasi kekuasaan dan konteks sosial, budaya dan ekonomi di mana hukum berada. Hal ini menjadi penting, karena sampai hari ini masih banyak sarjana hukum (Indonesia), yang mencari-cari metode penelitian ilmu hukum ‘murni’ monodisiplin, yang tidak tercemar oleh ilmu sosial.

Dalam hal ini bahkan kesalah pahaman sering terjadi di kalangan sarjana hukum pada umumnya. Metode ilmu sosial semata-mata diidentikkan dengan metode kuantitatif yang bicara tentang variabel, pengukuran, pengujian hipotesa dengan hitungan statistik, soal sampling dan keterwakilan, dan prosedur yang ketat, yang berada dalam ranah paradigma positivisme³⁰. Pandangan seperti ini tentu saja tidak lengkap, karena metode penelitian dalam ilmu sosial hanya dilihat sepenggal saja, yaitu yang berada dalam paradigma positivisme. Padahal ada ranah paradigma besar lain, yaitu Interpretivisme dan Kritisal.

²⁸ *Ibid*, Irianto, S. & A. Cahyadi, *Runtuhnya, ... blm. 30*

²⁹ *Ibid*, Rikardo Simarmata, *Penelitian Hukum, ... hlm.2*

³⁰ Suatu aliran berpikir (*school of thought*) yang mengatakan bahwa ilmu sosial harus bekerja seperti ilmu alam untuk bisa memenuhi standar ilmiahnya.

Ilmu sosial (hukum) dikatakan ilmiah bila berpikir dan bekerja persis seperti ilmu alam. Setiap realitas (termasuk hukum) harus dapat dibendakan (reifikasi), diamati, dan diukur. Objektivitas dan netralitas menjadi prinsip yang sangat dijaga. Ilmuwan dan objek kajian dianggap dapat berjarak. Keberlakuan prinsip ini dalam ilmu alam yang objeknya adalah benda-benda alam, yang hampir tidak berubah sifatnya dalam rentang waktu, dianggap sebuah keniscayaan.

Ketika cara berpikir ilmu alam digunakan untuk mengkaji manusia, maka ada persoalan yang muncul. Dapatkah manusia disamakan dengan benda-benda alam lainnya? Manusia adalah pencipta makna, ia lahir sebagai makhluk yang berkehendak bebas, bermartabat, tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip di luar dirinya seperti benda alam lain. Manusia hidup dalam ruang interpretasi, sehingga konsep diri, realitas dan ilmu (termasuk ilmu hukum) adalah juga hasil interpretasi. Dapatkah ilmuwan berjarak dengan subjek kajiannya, yang juga samasama manusia? Dapatkah gejala hukum disamakan dengan benda alam? Dapatkah hukum dibendakan, diukur dengan pasti? *Ubi Societas Ibi Ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), yang terkenal dari Cicero menunjukkan bahwa keberadaan manusia sangat lekat dengan hukum, sehingga sukar untuk melepaskan gejala hukum dari manusia. Mungkin agak sukar untuk mengadakan pengukuran tentang apa yang dipikirkan dan diinterpretasi oleh manusia tentang hukum (konsepsi normatif dan kognitif).

Flood mengatakan bahwa ‘pertentangan’ antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif adalah bersifat ilusi. Sesungguhnya, keduanya tidak perlu dipertentangkan walau keduanya hadir secara nyata dan keduanya memang berbeda. Namun, bilamana para ilmuwan sosial memiliki keberanian untuk tidak melakukan replikasi terhadap ilmu alam, ia akan mempengaruhi dunia secara lebih signifikan. Ilmu hukum di Indonesia sangat merasakan kuatnya pengaruh positivisme hukum. Teks hukum diperlakukan seperti benda alam, dipelajari secara terisolasi dari kemasyarakatan.³¹

³¹ *Ibid*, Irianto, S. & A. Cahyadi, *Runtuhnya, ... blm.* 34

Meskipun dalam handbook ilmu hukum modern saat ini, selalu dapat dijumpai aliran pemikiran ‘baru’, seperti Teori Hukum Kritis, bahkan *Jurisprudensi Feminis*. Namun aliran lain di luar *Positivisme Hukum* tampaknya hanya menarik minat kalangan sarjana hukum yang terbatas. Marilah kita melihat paradigma lain yang lebih menolong dalam menjelaskan gejala-gejala hukum dan hubungannya dengan manusia. Paradigma *Interpretivisme* dan *Kritis* justru merupakan rumah yang luas dan menjadi domain bagi banyak pendekatan teori dan metodologi dalam ilmu sosial dan humaniora, dan bahkan sebenarnya menjadi rumah bagi metode penelitian hukum ‘murni’, yang bertumpu pada analisis tekstual.

Paradigma *Interpretivisme* terkait dengan *hermeneutics*, yang menekankan tentang eksaminasi terhadap teks (termasuk undang-undang). Peneliti berupaya menemukan makna yang terjalat dalam suatu teks. Ketika melakukan studi terhadap teks, peneliti mencoba menyerap atau memasuki bagian dalam dari suatu pandangan, yang merepresentasikan suatu keutuhan. Kemudian peneliti membangun pemahaman yang mendalam (*kontemplasi*) tentang bagaimana bagian-bagian dari teks tersebut berkaitan satu sama lain menjadi suatu kesatuan. Biasanya makna-makna tersebut jarang yang sederhana atau jelas di permukaan.

Tidak diragukan lagi, sumbangan studi sosio-legal terhadap ilmu hukum yang paling utama adalah dalam bidang metodologi. Studi sosiolegal muncul di tengah-tengah sejarah yang panjang tentang kelahiran dan perkembangan ilmu-ilmu klasik tentang hukum dalam ruang yang tidak steril dari pengaruh masyarakat, seperti *sociological jurisprudence*, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan hukum feminis.

Studi ini tampil dengan menyediakan berbagai kemungkinan yang luas bagi peneliti hukum. Pendekatan hukum doktriner dan pendekatan hukum empirik dengan berbagai metode ‘baru’-nya berada dalam ranah ini. Hal ini sangat membantu menjawab keraguan para ahli hukum khususnya di Indonesia, tentang dimana letak akar pohon ilmunya dan konsekuensi metodologisnya. Metode sosio-legal menunjukkan ruang-ruang di mana perbincangan mengenai akar pohon ilmu adalah masa lalu. Kebutuhan menggunakan pendekatan hukum doktriner dan penelitian hukum empirik akan sangat tergantung pada permasalahan apa yang akan dijelaskan dalam penelitian dan kajian.

D. Urgensi Organisasi Masyarakat dalam sosio-legal

Eksistensi organisasi masyarakat (ormas) telah terlihat jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri. Pada zaman pergerakan nasional, ormas merupakan alat perjuangan penting dalam mencapai Indonesia merdeka. Membentuk ormas kala itu adalah satu-satunya pilihan realistis yang harus diambil dengan pemikiran bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan sendirian.

Namun tentu saja, membentuk ormas dengan tujuan merdeka dari *exploitation de l'homme par l'homme* merupakan suatu hal yang penuh resiko. Kontrol penjajah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul begitu ketat, para aktivisnya banyak yang dijebloskan di penjara dan beberapa dibuang ke pengasingan. Namun, ormas pulalah yang pada saat itu memberi andil melahirkan tokoh-tokoh pemimpin nasional serta rumusan model cara perjuangan ke arah cita-cita Indonesia merdeka. Tidak berlebihan kiranya jika kita berkata tanpa ormas, belum tentu ada cerita tentang Indonesia Merdeka.³²

Itulah organisasi masyarakat dahulu dan terus berevolusi hingga hari ini, berbagai afiliasi, atau perkumpulan terus berkembang pasca kran reformasi-demokrasi dibuka, tidak berlebihan sekiranya jika ormas dinilai sebagai salah satu organ dalam negara ini untuk menyalurkan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UU.

1. Organisasi Massa

Masyarakat modern dewasa ini lebih mengutamakan rasionalitas efektivitas dan efisiensi sebagai nilai-nilai moral yang tinggi. Peradaban modern pada hakikatnya sangat bergantung pada organisasi sebagai bentuk pengelompokan sosial yang paling rasional dan efisien. Organisasi menggabungkan sumber daya tenaga manusia yang dimilikinya dengan sumber daya lain, yaitu dengan menjalin para pemimpin, kelompok pengikut atau pekerja, dan sistem serta struktur.³³

Menurut De Vito³⁴ yang dikutip oleh Burhan Bungin menjelaskan bahwa pengertian organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah anggota organisasi bervariasi, dari tiga atau empat hingga mencapai ribuan orang. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuat norma aturan yang diatuhi oleh semua anggota organisasi.

³² <http://google.co.id/> Adi Surya, *Menyoal Undang-Undang Organisasi Masyarakat*, Senin, 07 November 2011.

³³ Amitai Etzioni. *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta, 1985, hlm. 1

³⁴ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta, 2006, hlm. 272.

Organisasi massa atau ormas merupakan suatu gerakan politik yang pada prinsipnya juga bentuk dari partai. Pengertian organisasi massa menurut undang-undang. Dalam Pasal 1 UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bab I (1), yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Ketertiban Umum

Paradigma Aristotelian bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa seluruh kenyataan alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu totalitas kodrati yang telah tercipta secara final dalam bentuknya yang sempurna sejak awal mulanya. Bagi Aristoteles, eksistensi makhluk di alam semesta baik yang hayati maupun yang non-hayati itu merupakan hasil ciptaan Tuhan yang hadir dalam suatu situasi tertib yang *pre-established*. Adapun yang dimaksudkan dengan kata *pre-established* ini ialah, bahwa situasi tertib itu sebenarnya telah tercipta dan ada di alam ide (ide Tuhan!) sebelum terwujud di alam amatan yang indrawi. Sebelum wujud tercipta di alam fakta yang indrawi, yang empirik, ataupun yang positif, sesungguhnya wujud itu sudah ada, secara *à priori* di alam ide, ialah di alam ide Tuhan yang Maha-Pencipta.³⁵

Lebih lanjut lagi, paradigma Aristotelian ini berdalil bahwa situasi tertib yang Illahi itu tidak hanya *pre-established* yang oleh sebab itu bersifat ideal, akan tetapi juga berkeselarasan yang sifatnya final, dan sekaligus juga merupakan suatu rancangbangun tatanan yang tunggal dan terwujud hanya karena adanya suatu penciptaan yang mengisyaratkan adanya tujuan yang final (*causa finalis*). Pemikiran Aristotelian mendefinisikan alam semesta ini sebagai suatu tertib kodrati yang telah sempurna, yang tak ayal lagi harus dipahami sebagai suatu tertib moral yang normatif dan etik, serta pula mencerminkan keindahan estetik yang tak ternilai. Bagaimanapun juga, Tuhan adalah Maha benar dan Maha indah.³⁶

Selanjutnya dipertegas oleh M. Yahya Harahap memiliki arti dan penafsiran yakni ;
"Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Dalam

³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum* ; Bahan Rujukan Kuliah/Diskusi "Paradigma Teori-Teori Hukum" 6 Januari 2013, hlm 26-27

³⁶ *Ibid*, Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma, ... blm. 27*

praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum, *Pertama*, hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja, *Kedua* dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja, *Ketiga* oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sedangkan, *penafsiran luas* tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, *Pertama* meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat,³⁷ *Kedua* termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), *Ketiga* oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.³⁸

3. Sadar Hukum

Prolegnas 2010-2014³⁹ memunculkan kembali aturan pengganti UU Ormas, melalui RUU tentang Perubahan atas UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas).⁴⁰ Desakan untuk segera dibahas RUU tersebut semakin kuat dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat gabungan antara DPR dan Pemerintah pada 30 Agustus 2010. Rapat gabungan tersebut diselenggarakan, salah satunya adalah untuk merespon maraknya berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa Ormas.⁴¹

Makin maraknya kekerasan yang dilakukan sejumlah ormas, menandakan kelemahan negara dalam memelihara ketertiban umum yang idealnya menjadi tanggung jawabnya, sebut saja kekerasan atas nama ideologi, agama, kesukuan/RAS atau bahkan atas nama pribadi/institusi yang beberapa waktu terjadi, dengan fakta-fakta yang terhampar seperti

³⁷ Prita Amalia, *Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958*. prita_amalia@yahoo.com, <http://google.co.id>. Diakses 12 April 2013.

³⁸ Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991).

³⁹ *Libat*, Pasal 1 angka 9 UU No. 10 Tahun 2004 yang berbunyi, “Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis”.

⁴⁰ Eni Purwaningsih. *Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan dalam Era Reformasi*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya 2008, hlm. 7

⁴¹ Agung Wijaya, *Kebebasan Berserikat*: ANBTI, Bina Desa, Demos, Elsam, Green Peace, IPC, Keppak Perempuan, KontraS, LBH Jakarta, PSHK, PWYP, Yappika, YLBHI. <http://google.co.id>, diakses pada 12 April 2013.

demikian maka pertanyaan besar yang lagi-lagi mengemuka di tengah pro-kontra ide pembubaran ormas yang dinilai anarkis adalah apakah suatu pembubaran ormas dapat dibubarkan dan mengingat berorganisasi dalam ormas adalah perwujudan kebebasan dasar (*basic freedoms*) Apakah pembubaran ormas juga adalah pelanggaran hak asasi manusia? Bukankah organisasi kemasyarakatan adalah wujud penikmatan kebebasan untuk berserikat?⁴²

E. Dinamika Politik Kekinian UU Ormas

Untuk mendukung implementasi Undang-Undang ini, pemerintah akan menerbitkan enam Peraturan Pemerintah. Ada pun tiga PP sudah disiapkan, yakni PP Pendaftaran Ormas, PP Pemberdayaan dan PP Tata Cara Penyelenggaraan Izin Operasional Ormas. Sementara itu, tiga PP lainnya saat ini masih dalam kajian, antara lain PP soal Sistem Informasi, PP Tata Cara Pengawasan, dan PP Penjatuhan sanksi. Di Indonesia saat ini ada sekitar 139.957 ormas yang terdaftar di Kemendagri, dengan rincian: 65.577 ormas tercatat di Kemendagri, 25.406 tercatat di Kemensos dan 48.886 tercatat di Kemenkumham. Data tersebut belum ditambah ormas yang terdaftar di kementerian Kemenlu, Kemenhut dan lainnya.⁴³

Berbagai alasan diberikan mereka yang mendukung Undang-Undang Ormas. Menteri Agama Suryadharma Ali misalnya, menilai bahwa Undang-Undang tersebut penting untuk menjadi kedaulatan negara. Menurutnya, UU Ormas yang disahkan cukup mengakomodir ormas agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam melakukan kegiatannya.⁴⁴ Sementara itu Mantan Ketua Umum PBNU yang juga kader dari PPP, KH. Hasyim Muzadi, berpendapat bahwa UU Ormas perlu untuk keseimbangan antara hak masyarakat dan wewenang pemerintah, tetap dalam pengaturan

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3). Namun kebebasan itu telah terancam dengan disahkannya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kelahiran undang-undang ini disinyalir menampilkan watak represif penguasa

⁴² Manunggal K Wardaya, *Pembubaran Ormas Anarkis: Sebuah Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia* Paper dipresentasikan pada Seminar Ilmiah Mahasiswa Se-Eropa 2 Juni 2012 di Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands.

⁴³ <http://google.co.id>. UU Ormas : *Kepentingan Negara atau Masyarakat?*, Analisa Media ; Pusat Komuniiasi dan Informasi Perempuan, Edisi Juli 2013, hlm 4-5

⁴⁴ *Lihat*, I PutuSastra Wingarta, *Mewasadai Ormas Sebagai Wadah Praktek Premanisme*, Majalah Komunikasi dan Informasi ; Majalah Tanas Edisi 94-2012, hlm. 66

atas kebebasan berpendapat yang terbuka lebar sejak reformasi 1998. Penguasa negeri ini mulai terusik kenyamanannya dan takut menerima kritik oleh masyarakat.

Ketakutan tersebut memperlihatkan bahwa para penguasa negeri ini cenderung mementingkan dirinya dan keluarganya tanpa memikirkan rakyatnya. Itu terbukti dengan maraknya pejabat publik yang melakukan korupsi untuk memperkaya diri dan keluarganya. Namun pejabat publik yang melakukan korupsi tidak disertai dengan hukuman yang maksimal, sehingga tak menjadi pembelajaran bagi lainnya.

Definisi Ormas dalam UU No. 17 tahun 2013 masih sangat luas. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan.⁴⁵

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Pasal 1 ayat (1) UU No. 17 tahun 2013). Jika mengacu pada definisi tersebut, segala macam organisasi bisa masuk baik organisasi yang bersifat sosial maupun non profit. Selain itu, ada banyak organisasi lain seperti asosiasi atau perkumpulan keilmuan/profesi/hobi baik berurusan maupun tidak, pengajian, paguyuban keluarga, yayasan yang mengelola lembaga pendidikan dan rumah sakit, panti asuhan, dan banyak lagi kategori ormas yang akan diatur dalam pasal ini.

Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2013, diperkuat juga dengan Pasal 4, mengatakan bahwa ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Maka definisi ormas menjadi hal yang sangat luas dan tidak jelas. Wewenang pemerintahlah untuk menentukan ormas tersebut bisa diterima atau tidak, karena tiap ormas mempunyai kewajiban mendaftarkan diri pada pemerintah dengan berbagai persyaratan. Pemerintah akan menseleksi apakah ormas tersebut boleh melakukan aktivitas di negeri ini atau tidak. Dengan demikian, peluang diskriminasi sangat terbuka lebar dalam proses seleksi tersebut. Selain itu, proses pendaftaran juga sering memakan uang yang banyak (menjadi ladang baru untuk korupsi bagi para pejabat pemerintah). Demikian dengan Pancasila yang dituangkan dalam pasal 2 terkesan dipaksakan.

Dalam pasal tersebut, diatur bahwa asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemaksaan Pancasila sebagai asas

⁴⁵ Lihat, Theresia Rifeni Widiartati. Dengan judul tesis *"Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia"* Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia. 2010, hlm. xiv

organisasi telah membuat Menteri Dalam Negeri Soeparjo Rustam, pada tahun 1987, membubarkan Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), dan berbagai organisasi lain dengan alasan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas yang lama).

Dengan argumen yang sedemikian politisnya, apakah ormas yang ada saat ini akan mengalami nasib yang sama seperti zamanya Soeharto, jawabanya bisa tidak ataupun iya jika dinilai sudah bertentangan asas dan bersikap anarkis.

F. Kesimpulan

Turut sertanya masyarakat dalam upaya membangun negara melalui motor organisasi masyarakat merupakan bukti nyata sekaligus menjadi wadah bagi warga negara sebagai hak asasi yang harus dimiliki, namun demikian hak asasi yang ada seyogyanya juga tidak disalah pahami dengan berbuat sewenang-wenang yang melanggar hukum dan ketertiban.

Penggunaan pendekatan *sosio-legal* menjadi kebutuhan sebagai wujud perkembangan globalisasi dan keterbukaan atas kajian hukum itu sendiri, kajian hukum sudah saatnya bisa berinteraksi dengan berbagai kajian keilmuan yang lainnya, sangat penulis sadari bahwa pendekatan ini masih memerlukan jalan panjang dan berliku sebagai paradigma pembangunan hukum yang baru dan berkemajuan untuk keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif- Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Amalia, Prita. *Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958*. prita_amalia@yahoo.com, <http://google.co.id>. Diakses 12 April 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: <http://www.docudesk.com>.
- Bedner, Adriaan W. *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Bungin, Burhan *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta, 2006.
- Etzioni, Amitai. *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta, 1985.
- Friedman, Lawrence M. *A History of American Law*, Simon and Schuster, New York, 1973; juga dalam Lawrence M. Friedman, *American Law; an Introduction*, W.W. Norton and Company, New York, 1984.
- Guba, Egon G. *The Paradigm Dialog*, alih bahasa, Novia Faradila, (USA : SagePublications,1990),hlm.18/<http://www.ziddu.com/download/15258823/ositivistTeoriKritisonstruktivistdanPostmodern.pdf.html>

- Hanapiah, Pipin. *Pemberdayaan Ormas dan LSM ; Dimensi Peraturan Perundang-undangan*, Makalah disajikan pada Kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pemberdayaan Ormas dan LSM Angkatan II tanggal 23 Mei 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991).
- <http://google.co.id/> Adi Surya, *Menyoal Undang-Undang Organisasi Masyarakat*, Senin, 07 November 2011.
- <http://google.co.id>. UU Ormas : *Kepentingan Negara atau Masyarakat?*, Analisa Media ; Pusat Komuniiasi dan Informasi Perempuan, Edisi Juli 2013.
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global*, Penerbit: Pustaka Larasan, Bali 2012.
- Irianto, S. & A. Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: YOI. 2008.
- Irianto, Sulistyowati. *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya ; Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit: Pustaka Larasan, Bali 2012.
- Irianto, Sulistyowati. *Hukum & Kontribusinya Terhadap Potensi Kekerasan: Perspektif Socio-Legal*, Komunitas Salihara, Makalah Diskusi | Juni 2011.
- Indarti, Erlyn. *Diskresi dan Paradigma ; Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, dalam Pidato Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru besar diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 November 2010.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 10 November 2001.
- Kurniawan, Joeni Arianto *Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial*, Tulisan ini disampaikan sebagai materi “Pelatihan Advokasi dan Social Justice” UKBH FH Unair, Surabaya, 16 November 2013. Sebelumnya dipaparkan dalam acara Simposium Nasional dan Workshop Sosio Legal “Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin *Access to Justice*” di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, 24-25 Juni 2013.
- Moh. Mahfud MD, Sari Kuliah “Kebijakan Pembangunan Hukum” Pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII, Yogyakarta: PPs UII, 2013.
- Mudzakkir, *Bentuk Pemidanaan dalam RUU KUHP*, Seminar Discussion Pembaharuan KUHP “Meninjau Kembali Bentuk-Bentuk Hukuman dalam RUU KUHP” Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Pusat - Pusat Studi HAM : PAHAM Unpad, KAHAM Undip, PUSHAM Ubaya dan ELSAMRabu, 07 Desember 2005.
- Putra, Haddy Shri Ahimsa. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, yang berjudul “*Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi Budaya ; Sketsa Beberapa Episode*”, diucapkan di depan rapat terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gajah Mada, pada tanggal 10 November 2008.
- Purwaningsih, Eni. *Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan dalam Era Reformasi*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya 2008.
- Pasal 1 angka 9 UU No. 10 Tahun 2004 yang berbunyi, “Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis”.
- Rahardjo, Satjipto *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisipliner dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Sinar Baru, 1985.
- Simarmata, Rikardo. *Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner*, <http://www.huma.or.id>, diakses 30 Januari 2014.

- Suseno, Frans Magnis. *Hegel : Filsafat Kritis dan Dialektika dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Soemantri M., Sri. “Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan”, *Paper* disampaikan dalam Praseminar Identitas Hukum Nasional di FH UII, Yogyakarta 19-21 Oktober 1987.
- Soemantri, Gumilar Rusliwa. *Membebaskan Ilmu Sosial dari Keterperangkapan Ganda*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 9, Nomor 2, November 2005 (159-203), ISSN 1401-4946.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 6 Desember 1990.
- Sudjito, *Perkembangan Ilmu Hukum: Dari Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Syauqi, Achmad. *Eksistensi Hukum Negara di Tengah Kemajemukan Budaya Menurut Perspektif Antropologi Hukum*, Paper Antropologi Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2012. <http://google.co.id>, diakses 12 Februari 2014.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “*Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Dinamika Sosio-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*,”. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1994.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah ; 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*, Elsam dan Huma, November 2002.
- Wignjosoebroto, Soetandyo *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum ; Bahan Rujukan Kuliah/Diskusi “Paradigma Teori-Teori Hukum”* 6 Januari 2013.
- Wijaya, Agung. *Kebebasan Berserikat*: ANBTI, Bina Desa, Demos, Elsam, Green Peace, IPC, Keppak Perempuan, KontraS, LBH Jakarta, PSHK, PWYP, Yappika, YLBHI. <http://google.co.id>, diakses pada 12 April 2013.
- Wardaya, Manunggal K. *Pembubaran Ormas Anarkis: Sebuah Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia* Paper dipresentasikan pada Seminar Ilmiah Mahasiswa Se-Eropa 2 Juni 2012 di Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands.
- Wingarta, I PutuSastra. *Mewasadai Ormas Sebagai Wadah Praktek Premanisme*, Majalah Komunikasi dan Informasi ; Majalah Tanas Edisi 94-2012.
- Widiartati, Theresia Rifeni. Dengan judul tesis “*Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*” Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia. 2010.